



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Randy Setiawan Ismail Alias Uton
Tempat lahir	: Ternate
Umur/Tanggal lahir	: 29 Tahun / 8 Agustus 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kel. Bastiong Talangame Kec. Kota Ternate Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Randy Setiawan Alias Uton terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Randy Setiawan Alias Uton dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap dalam tahanan dan Terdakwa diwajibkan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) shacet ganja kering;
 - 1 linting ganja kering;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RANDY SETIAWAN IASMAIL Alias UTON, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, sekitar Pukul 21.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat Kel. Rt.006/Rw.002 Kel. Tubo Kec. Kota Ternate utara tepatnya di dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga terdakwa atau setidaknya-tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis ganja kering, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya Saksi dari Ditresnarkoba Polda Malut mendapat informasi dari masyarakat kemudian dengan surat perintah penangkapan nomor : SP-Kap/42/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Tim dari Dit Resnarkoba Polda Malut langsung menuju rumah yang dimaksud yang beralamat di Kel. Tubo dan saat itu para Tim melakukan pengintaian. Dan dari informasi tersebut bahwa terdakwa RANDY SETIAWAN IASMAIL Alias UTON berada dalam rumah sehingga Tim dari Dit Resnarkoba Polda Malut masuk ke dalam rumah tersebut dan melakukan penggeledaan terhadap terdakwa dan ditemukan ganja kering 5 (lima) shacet dan 1 liting ganja kering di atas meja makan yang terdakwa sembunyikan dalam pembungkus roko sampoerna evolucion sehingga terdakwa langsung di amankan beserta barang bukti ganja ke kantor Dit Narkoba Polda Malut di ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa ganja kering tersebut terdakwa RANDY SETIAWAN IASMAIL Alias UTON dapatkan dengan cara terdakwa membeli seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Marko lewat facebook dan uang terdakwa mentrasfer lewat ATM BCA kemudian beberapa menit kemudian terdakwa di telpon dan di arahkan untuk mengambil ganja kering tersebut di daerah soasiu tepatnya di tiang listrik sesudah itu terdakwa langsung pulang kerumah di Tubo yang mana terdakwa dalam penguasaan/ pemilikan ganja kering tidak ada izin dari pihak berwenang dan ganja tersebut di pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat LABFOR POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor Lab : 3160 /NNF /VII/2020/Labfor Cab Makassar yang di tanda tangani oleh Drs. Samir ,SSt, Mk. M.A.P dengan hasil sebagai berikut : biji, batang daun kering Nomor. Barang bukti 6115/2020/NNF (+) positif ganja/ Narkotika terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 lampiran peraturan menteri Kesehatan RI Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentan perubahan Penggolongan Narkotika idalam lampiran UU RI No.35 Thn 2009.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Tte



ATAU:

KEDUA

Bahwa Terdakwa RANDY SETIAWAN IASMAIL Alias UTON, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, sekitar Pukul 21.30 Wit, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat Kel. Rt.006/Rw.002 Kel. Tubo Kec. Kota Ternate utara tepatnya di dalam rumah keluarga terdakwa atau setidaknya tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate,,“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis ganja kering, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa RANDY SETIAWAN IASMAIL Alias UTON mendapatkan ganja kering dengan cara terdakwa membeli seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Marko lewat facebook dan uang terdakwa mentrasfer lewat ATM BCA kemudian beberapa menint kemudian terdakwa di telpon dan diarahkan untuk mengambil ganja kering tersebut di daerah Soasiu tepatnya di tiang listrik sesudah itu terdakwa langsung pulang ke rumah. Dan sebulenya terdakwa sudah mengisap ganja kering di dalam rumah terdakwa sebanyak dua kali dan sisa ganja tersebut terdakwa simpan dalam pembungkus rokok sampoerna evolucion dan terdakwa meletakan di atas meja makan dan terdakwa akan membuat mi untuk terdakwa makan, namun pada saat itu datang petugas dari Dit resnarkoba Polda Malut masuk ke dalam rumah dan melakukan pengegedaan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa meletakan ganja kering dalam pembungkus roko langsung terdakwa bersama barang bukti tersebut di amankan ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menggunakan ganja kering bagi diri sendiri tanpa ada izin dari pihak berwenang maupun dokter dan hasil Urine dari Kamumkit Bhayangkari Tk IV Ternate Nomor : B/135/IV/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Tenang Wahyudi yang mana hasil Urine terdakwa Marijuana/THC positif

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Tte



1. Saksi Nama Rustam Laher, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada laporan dari masyarakat kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di rumah milik keluarga Terdakwa yang terletak di RT 006/RW 002 Kelurahan Tubo, Kota Ternate;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Moh. Shohib, Saksi Kirman Umanahu dan yang memimpin adalah IPTU Abu Zubair Latupono, S.IP dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ditemukan sebuah pembungkus rokok Sampoerna Evolution yang di dalamnya berisi barang atau benda yang diduga narkoba jenis ganja yang diletakkan di atas meja makan di dalam dapur yang berisikan 5 (lima) sachet bening ganja kering dan 1 (satu) linting ganja kering;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkoba jenis ganja dari warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ternate yang bernama Marko
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA kemudian ada orang yang meletakkan ganja di bawah tiang listrik dekat masjid Sultan Kelurahan Soasio dan Terdakwa pergi untuk mengambil ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan memakai narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa hasil tes urine terdakwa positif menggunakan narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Moh. Shohib, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada laporan dari masyarakat kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di rumah milik keluarga Terdakwa yang terletak di RT 006/RW 002 Kelurahan Tubo, Kota Ternate;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Moh. Shohib, Saksi Kirman Umanahu dan yang memimpin adalah IPTU Abu Zubair Latupono, S.IP dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan ditemukan sebuah pembungkus rokok Sampoerna Evolution yang didalamnya berisi barang atau benda yang diduga narkotika jenis ganja yang di letakkan di atas meja makan di dalam dapur yang berisikan: 5 (lima) sachet bening berisi narkotika jenis ganja kering dan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja kering;
 - Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja dari warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ternate yang bernama Marko
 - Bahwa terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA dengan nomor rekening yang terdakwa sudah lupa, kemudian ada orang lain yang meletakkan narkotika jenis ganja di bawah tiang listrik dekat masjid Sultan Kelurahan Soasio dan terdakwa pergi untuk mengambil ganja tersebut;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan memakai narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 pukul 21.00 WIT bertempat di rumah keluarga Terdakwa di Kelurahan Tubo, Kota Ternate;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 5 (lima) sachet kecil ganja kering dan 1 (satu) linting ganja kering di dalam pembungkus rokok Sampoerna Evolution di atas meja makan di bagian dapur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Marko yang merupakan warga binaan Lapas Kelas IIA Ternate;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA dan setelah Terdakwa transfer uang tersebut ada yang menelpon terdakwa untuk mengarahkan barang berupa berupa narkoba jenis ganja tersebut diletakkan di bawah tiang listrik dekat masjid Sultan dan kemudian Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Marko di Facebook sejak awal tahun 2020 kemudian saling berkomunikasi dan Juli 2020 Marko menawarkan narkoba jenis ganja lewat handphone dan Terdakwa membeli;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli paket narkoba jenis ganja dari saudara Marko;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) shacet ganja kering;
- 1 linting ganja kering;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Randy Setiawan Ismail Alias Uton ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Rustam Laher dan saksi Moh.Shohib, Kirman Umanahu dan yang memimpin adalah Iptu Abu Zubair Latupono pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, jam 21.30 Wit, di Kel. Rt.006/Rw.002 Kel. Tubo Kota Temate;
- Bahwa pada awalnya saksi Rustam Laher dan Moh.Shohib mendapat Informasi dari masyarakat kalau akan terjadi penyalahgunaan narkoba di dalam rumah keluarga terdakwa dan petugas langsung menuju ke lokasi dan ditemukan 5 (lima) sachet kecil narkoba jenis ganja kering bruto 4,48 gram dan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja kering berukuran sedang 0,45 gram disimpan di dalam pembungkus rokok Sampoerna Evolution yang ada di atas meja makan di bagian dapur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara membeli dari saudara Marko sebanyak 3 (tiga) sachet kecil dengan harga

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa diberikan bonus 2 (dua) sachet;

- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang ada yang menelpon Terdakwa untuk mengarahkan bahwa ganja tersebut diletakkan di bawah tiang listrik dekat masjid Sultan dan kemudian Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli paket narkoba jenis ganja dari saudara Marko dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu : Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak dan melawan hukum
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama Randy Setiawan Ismail Alias Uton sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa di persidangan memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud "setiap orang" dalam perkara ini adalah Randy Setiawan Ismail Alias Uton dengan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga unsur telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa Randy Setiawan Ismail Alias Uton ditangkap hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, jam 21.30 Wit, di Kel. Rt.006/Rw.002 Kel. Tubo Kota Ternate. Pada saat penangkapan ditemukan 5 (lima) sachet kecil narkotika jenis ganja kering bruto 4,48 gram dan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja kering berukuran sedang 0,45 gram disimpan di dalam pembungkus rokok Sampoerna Evolution yang ada di atas meja makan di bagian dapur. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara membeli dari saudara Marko sebanyak 3 (tiga) sachet kecil dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa mentransfer uang ada yang menelpon Terdakwa untuk mengarahkan bahwa ganja tersebut diletakkan di bawah tiang listrik dekat masjid Sultan dan kemudian Terdakwa ambil. Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli narkotika jenis ganja. Terdakwa membeli ganja tersebut dengan maksud untuk digunakannya sendiri;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika golongan I berupa daun ganja kering tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk dikonsumsi sendiri dan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian kepemilikan Terdakwa atas ganja tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”

Menimbang, bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan merupakan elemen unsur yang bersifat alternatif. Jika salah satu elemen unsur terpenuhi maka elemen unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja kering dari saudara Marko sebanyak 3 (tiga) sachet kecil dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Oleh karena Terdakwa telah membeli maka

Menimbang, bahwa ganja kering yang disita dari terdakwa tersebut telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar dengan hasil pemeriksaan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB: 1968 / NNF / V / 2019 tanggal 17 Mei 2019 dengan kesimpulan barang bukti berupa biji, batang dan daun kering adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi elemen unsur yaitu “memiliki” narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, di dalam Pasal 111 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencantumkan juga pidana denda, sehingga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) shacet ganja kering;
- 1 (satu) linting ganja kering;

karena barang bukti tersebut merupakan barang yang terlarang menurut undang-undang maka perlu untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Tte



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Randy Setiawan Ismail Alias Uton tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Randy Setiawan Ismail Alias Uton oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) shacet ganja kering;
 - 1 (satu) linting ganja kering;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh : Rudy Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ulfa Rery, S.H. dan Khadijah Amalzain Rumalean, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh: Abd. Halik Buamona, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Vanty Rolobessy, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulfa Rery S.H.

Rudy Wibowo, S.H.,M.H.

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Abd, Halik Buamona, SH